



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Rizki (2018): *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Kebolehan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah. Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli), padahal Hadits melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. Hadits ini bukan perkecualian, melainkan larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak.

Melihat permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah dan Bagaimana analisa fiqh mu'amalah terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini merupakan hukum normatif (*yuridis norative*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Analisa yang penulis gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Selanjutnya penulis juga menggunakan data terkait dari Fatwa DSN-MUI No.73/Dsn-MUI/XI/2008.

Hasil dari penelitian ini, Fatwa MUI tentang kebolehan musyarakah mutanaqisah yakni setelah Dewan Syariah Nasional MUI menimbang bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternative dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal, mengingat firman Allah, Hadits, Taqrir Nabi, Ijma' dan Kaidah Fikih, memperhatikan pendapat Ulama, Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain, serta pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jum'at, tanggal 15 Zulqa'dah 1429 H / 14 November 2008. Kemudian memutuskan ketentuan hukum akad Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Selanjutnya dari hasil analisa terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Bahwa hukum *Musyarakah Mutanaqisah* boleh. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah benar dalam menetapkan fatwanya. Dengan catatan *Musyarakah Mutanaqisah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan fatwa.